



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jalan Supadio Telp. (0561) 724456-724457 Fax. (0561) 724457
Website : dpmpstsp.kuburayakab.go.id, Email : dpmpstsp@kuburayakab.go.id
Call Center 08115686600, Call Center Informasi dan Pengaduan 081253196600

SUNGAI RAYA

KodePos 78391

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL DAN NON FORMAL (PAUD) Nomor: 503/056/PAUD MASYARAKAT/DPMPTSP-E/2022

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 749/21032022/DPMPTSP tanggal 21 Maret 2022;
 2. Berdasarkan hasil Penelitian Berita Acara Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 700/AP1589.A/Dikbud-B/2022 tanggal 2 Juni 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan kepada:
- | | |
|------------------------------|---|
| Lembaga Pendidikan | : KB AL-IKHLAS |
| Jenis Pendidikan | : PAUD |
| Program yang diselenggarakan | : KELOMPOK BERMAIN |
| Alamat | : JL. ADISUCIPTO KM.12,6 GG. ANDALAS DESA
ARANG LIMBUNG KEC. SUNGAI RAYA |
| Pemimpin/Pengelola | : SAFINAH, S.Pd |
| Ketua Yayasan | : SAFINAH, S.Pd |
- Kedua :** Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung selama Beroperasional dan tidak ada Perubahan.
- Ketiga :** Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
 2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
 4. Pengajuan permohonan Izin perpanjangan penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sungai Raya, 9 Juni 2022

a.n. BUPATI KUBU RAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kubu Raya,
Maria Agustina, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710816 199603 2 002

